



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 4 April 2022

Kepada:

Yth: Bupati/Walikota se-Sumatera Barat
di –

T e m p a t

SURAT EDARAN

Nomor: 602 / 83 / SDABK-IV/2022

TENTANG

KEWAJIBAN PEKERJA KONSTRUKSI BERSERTIFIKAT DI SUMATERA BARAT

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain dinyatakan sebagai berikut:


1. Setiap Badan Usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (Pasal 30 ayat 1)
2. Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja di Bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (Pasal 70 ayat 1):
 - Sertifikat Keahlian Kerja (SKA)
 - Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT)
3. Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan Tenaga Kerja Konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja (Pasal 70 ayat 2)
4. Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja di Bidang Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja (Pasal 99 ayat 1)
5. Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan Tenaga Kerja Konstruksi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja dikenai sanksi administratif (Pasal 99 ayat 2):
 - a. Denda administratif; dan/atau
 - b. Penghentian sementara kegiatan Layanan Jasa Konstruksi

Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Lampiran huruf C Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, dan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi merupakan kewenangan Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka setiap kegiatan di bidang Jasa Konstruksi di Provinsi Sumatera Barat harus dilaksanakan oleh Badan Usaha yang memiliki Sertifikat Badan Usaha dan mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi kerja sesuai ketentuan Peraturan Undang-Undang Jasa Konstruksi.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized oval shape followed by several vertical and diagonal strokes.

MAHYELDI